



**P U T U S A N**

Nomor : 12/Pdt.G/2012/PA. Bik

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Kary. Hotel Nirmala Biak, tempat tinggal di Kabupaten.Biak Numfor, Selanjutnya disebut sebagai : “ **Penggugat**” ;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang kayu, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor,Selanjutnya disebut sebagai : “ **Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta Saksi-saksi di depan persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan Penggugat tertanggal 19 Maret 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dalam register perkara Nomor: 12/Pdt.G/2012/PA.Bik tanggal 19 Maret 2012, Penggugat bermaksud mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Rejo Kab. Bojonegoro, dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam buku kutipan akta nikah nomor xxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman orangtua Penggugat selama tiga tahun;
3. Bahwa pada tahun 2005 Tergugat berangkat merantau ke Biak dan pada tahun 2007 Tergugat pulang ke Jawa menjemput Penggugat dan berangkat sama-sama ke biak, dan setelah tiba di Biak tinggal di xxxxx selama satu tahun dan kemudian pindah di xxxxx hingga Pebruari 2012;



4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : xxxxxx berumur 8 tahun dan sekarang bersama Penggugat;
5. Bahwa kurang lebih sejak Agustus 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  1. Tergugat sering memukul Penggugat;
  2. Tergugat telah berselingkuh dan pada tanggal 28 Februari 2012 Penggugat memergoki Tergugat bersama perempuan di Warung xxxxx;
6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 28 Februari 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa 1 orang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik 1 orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari 1 orang anak tersebut;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Biak mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Rejo Kab. Bojonegoro untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
10. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah 1 orang anak yang bernama xxxxxx berumur 8 tahun kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan proses mediasi dengan mediator xxxxxxxxx, Hakim Pengadilan Agama Biak, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator usaha mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan membina rumah tangganya kembali seperti semula namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkannya dan Tergugat tidak menanggapi atau membantahnya;

Menimbang bahwa Tergugat menyetujui anak penggugat dan Tergugat bernama xxxxxx di asuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Rejo Kab. Bojonegoro,, telah berleges dan bermeterai cukup, diberi kode P.1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Kutipan Akta kelahiran, Nomor: xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro,, telah berleges dan bermeterai cukup, diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang Saksi sebagai berikut:

- 1 SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (proyek bangunan), bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numpor;

Di bawah sumpah, Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena Tergugat sebagai keponakan.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak bernama xxxxxx, umur 8 tahun;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka ringan tangan dan berselingkuh dengan wanita lain, saksi ketahui hal tersebut dari Penggugat yang menceritakan tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak tiga bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama xxxxx sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah lihat langsung Tergugat menjemput selingkuhannya tersebut di lapangan Putra Angkasa Biak, namun waktunya saksi lupa;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat bekerja di Hotel xxxxxa bagian laundry, namun jumlah penghasilan Penggugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah atau tidak kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sering menasihati Tergugat untuk menjaga keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

- 2 SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (Karyawati Hotel Nirmala), bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numpor;

Di bawah sumpahnya, Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak tahun 2001, karena Tergugat Keponakan suami saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu orang anak bernama xxxxxx, umur 8 tahun;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkara, disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung penggugat dan Tergugat Bertengkar satu kali sehingga Tergugat memukul Penggugat ketika mereka tinggal di rumah saksi dan selebihnya hanya melihat bekas pukulan di badan penggugat namun penyebabnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tiga bulan lalu sampai sekarang;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama xxxxxx, karena saksi pernah melihat langsung sebanyak tiga kali Tergugat berduaan dengan selingkuhannya di jalan suci ;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak pernah rukun kembali sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya saksi ketahui karena saksi sering berkunjung kerumah penggugat dan penggugat yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya di dalam persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa hal ihwal selengkapya cukuplah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 maka pada persidangan pertama Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan proses Mediasi, namun berdasarkan laporan mediator mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama xxxxx sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (tiga) bulan lamanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat telah membenarkan dan mengakui seluruh dalil-dalil serta tidak menanggapi gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hak pemeliharaan anak yang diajukan dalam Gugatan Penggugat, Tergugat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban lisannya pada sidang tanggal 17 April 2012 Tergugat telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg pengakuan yang disampaikan di hadapan Majelis Hakim adalah merupakan bukti sempurna dan bersifat menentukan, Hal ini sesuai pula dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini tercantum dalam Kitab Al Bajuri II halaman 334 berbunyi :

**فان اقربما ادعى عليه به لزمه ما قر به**

Artinya : Apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya maka Hakim diperkenankan memutus perkara berdasarkan pengakuan itu ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;





Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. berupa fotocopy kutipan akta nikah yang diperkuat oleh keterangan Saksi, maka antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan telah terikat dalam perkawinan yang sah hingga sekarang sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 dan didukung keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta anak yang bernama Muhammad Ali Rahmatullah adalah anak sah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta Saksi- saksi Penggugat, maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak dua bulan lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut diatas, penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena adanya perselisihan dan pertengkaran yaitu Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Maria;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Penggugat dan Tergugat selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah Swt dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sering terjadi perselisihan secara terus menerus hingga sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, dan apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiah yang menyatakan:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shugro;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Mohammad Ali Rahmatullah masih berumur 8 tahun dan masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang ibunya, maka berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam tentang pemeliharaan anak, bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka gugatan penggugat untuk pemeliharaan anak dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang –Undang No.7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Kantor Urusan Agama (KUA) ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirimkan salinan putusan di maksud maka permohonan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat;
- 3 Menetapkan, anak yang bernama xxxxx, umur 8 Tahun, dalam pemeliharaan Penggugat;
- 4 Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Biak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Bojonegoro





untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

5 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,-  
(Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah.);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Biak berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami **Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.** selaku Ketua Majelis, **Ihsan, S.HI** dan **H. Mansur, KS, S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari Selasa, 01 Mei 2012, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dibantu oleh **Siti Khuzaimatin, S.HI.** selaku panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ihsan, S.HI

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

H. Mansur, KS, S.Ag

Panitera Pengganti

**Siti Khuzaimatin, S.Sos.,SHI**

**Perincian Biaya Perkara**

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	50.000,-
4	Biaya panggilan Tergugat	Rp.	50.000,-
5	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6	<u>Materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 191.000,-

(Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)